



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 448/X/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
MISKIN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah, penyusunan Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah perlu dibentuk tim yang melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019](#) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor...

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013](#) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. [Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017](#) tentang Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

b. Melaksanakan...

- b. Melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik;
- c. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 27 Oktober 2021

Plt. BUPATI BINTAN  
dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 448/X/2021

TANGGAL : 27 Oktober 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
MISKIN

---

- I. PENGARAH : BUPATI BINTAN
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA BINTAN
- V. ANGGOTA : 1. KASUBBAG BANTUAN HUKUM  
2. KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN  
3. KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
4. KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU  
5. IRWANDI, SH., MH (TENAGA PERANCANG PERUNDANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA)  
6. ERYK SEMBADHA, SH., MH (TENAGA PERANCANG PERUNDANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA)  
7. MOHAMMAD PRIMA DENDI, SH (TENAGA PERANCANG PERUNDANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA)  
8. NINA FIRDA AMALIA, SH (PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM)  
9. EPRI SUSANTO,A.md (PENGOLAH DATA DAN INFORMASI HUKUM)  
10. EKA KARYANINGSIH (PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI)  
11. RAMZI (PENGADMINISTRASIAN HUKUM)  
12. DWI MUHARDIAN, SH (ANALIS PERMASALAHAN HUKUM)  
13. MARYONO HADI BOWO (NON PNS )  
14. LUPITA ADORA RESTU PUTRI (NON PNS)
- 



Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN